

**TINJAUAN KHI TERHADAP PENOLAKAN KEWALIAN AYAH DALAM
PERNIKAHAN DARI ANAK YANG DITELANTARKAN DI KUA KEC.
DARUL AMAN KAB. ACEH TIMUR TAHUN 2018-2019**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NURUL HUSNA

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Nim : 2022018024**



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1443 H/2022 M**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

Tinjauan KHI Terhadap Penolakan Kewalian Ayah Dalam Pernikahan Dari Anak
Yang ditelantarkan di KUA Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur Tahun 2018-2019

Oleh:

NURUL HUSNA
2022018024



Menyetujui:

Pembimbing I



Fakhurrazi, Lc, M. H. I
NIDN. 2029038601

Pembimbing: II



Laila Mufida, Lc, MA
NIDN. 2027128102

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Tinjauan KHI Terhadap Penolakan Kewalian Ayah Dalam Pernikahan Dari Anak Yang ditelantarkan di KUA Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur Tahun 2018-2019**”, an. Nurul Husna, NIM 2022018024 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 18 Januari 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.


Langsa, 18 Januari 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Langsa

Penguji I



Fakhurrazi, Lc., MHI
NIDN. 2029038601

Penguji II



Laila Mufida, Lc, MA
NIDN. 2027128102

Penguji III



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

Penguji IV



M. Anzaikhan, M.Ag
NIP. 19900311 202012 1 007

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, M.A
NIP. 19720909 199907 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Husna
Nim : 2022018024
Tempat Tanggal Lahir : Seuneubok Bayu, 23 Mei 2000
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Seuneubok Bayu Kec. Banda Alam Kab.
Aceh Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ **Tinjauan KHI Terhadap Penolakan Kewalian Ayah Dalam Pernikahan Dari Anak Yang ditelantarkan di KUA Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur Tahun 2018-2019**” benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Seuneubok Bayu, 10 Agustus 2022

Yang membuat Pernyataan


7B1AKX672701282
Nurul Husna
2022018024

ABSTRAK

Anak yang telantar adalah anak yang ditelantarkan oleh walinya atau ayah kandungnya yang tidak pernah memenuhi hak-hak atau kebutuhan anaknya, mulai dari pendidikan, pengawasan, dan kebutuhan lainnya. Wali dalam pernikahan adalah salah satu rukun untuk sahnya pernikahan, tanpa adanya wali dalam suatu pernikahan dianggap tidak sah dan batal. Dalam praktiknya Anak menolak ayah kandungnya sebagai wali dalam pernikahan, karena menurut si anak ayah tidak berhak menjadi wali karena telah menelantarkan dan melalaikan kewajibannya. Rumusan masalah dari skripsi ini yaitu: Bagaimana praktik penolakan kewalian ayah dalam pernikahan dari anak yang ditelantarkan di Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur Tahun 2018-2019. bagaimana penolakan praktik kewalian ayah dalam pernikahan dari anak yang ditelantarkan di Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur dalam perspektif KHI. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menggunakan pendekatan Sosiologis Normatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan : 1. Ada beberapa kasus yang dilakukan oleh masyarakat di Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur terhadap penolakan kewalian ayah dengan alasan yang sama, yaitu ayah kandung yang tidak pernah memberi nafkah atau menelantarkannya. 2. Praktik yang dilakukan masyarakat Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur merupakan hal yang tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya seorang ayah tidak tergantikan dengan alasan apapun.

Kata kunci: Penelantaran, Wali, KHI

ABSTRACT

Abandoned children are children who are neglected by their guardians or biological fathers who have never fulfilled the rights or needs of their children, ranging from education, supervision, and other needs. A guardian in a marriage is one of the pillars for a valid marriage, without a guardian in a marriage it is considered invalid and void. In practice, the child rejects his biological father as a guardian in marriage, because according to the child the father has no right to become a guardian because he has neglected and neglected his obligations. The formulation of the problem in this thesis is: How is the practice of rejecting the guardianship of the father in the marriage of an abandoned child in Kec. Darul Aman Kab. East Aceh Year 2018-2019. how the rejection of the practice of paternal guardianship in the marriage of abandoned children in the district. Darul Aman Kab. East Aceh in the perspective of KHI. This research is a field research (field research). Using a Normative Sociological approach. The data collection technique that the researcher uses is by using observation, interviews, and documentation. Conclusions: 1. There are several cases carried out by the community in Kec. Darul Aman Kab. East Aceh against the rejection of father's guardianship for the same reason, namely the biological father who never provided for him or abandoned him. 2. Practices carried out by the people of Kec. Darul Aman Kab. East Aceh is something that is not in line with the Compilation of Islamic Law that a father should not be replaced for any reason.

Keywords: Abandonment, Guardian, KHI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang maha Pengasih lagi maha penyayang, yang senantiasa menganugrahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi dengan judul “ Tinjauan KHI Terhadap Penolakan Kewalian Ayah Dalam Pernikahan dari Anak yang Diterlantarkan KUA Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur Tahun 2018-2019)“ sehingga dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Selawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, alim Ulama dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangannya. Yang telah menjadi pelita dalam kegelapan umat manusia.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya, namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H Basri Ibrahim, MA, selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Azwir, MA selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam Agama Islam Negeri Langsa.

4. Bapak Fakhurrrazi, Lc, M.H.I, selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dukungan dan pengetahuan dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Laila Mufida, Lc, M.a selaku pembimbing kedua yang telah merelakan hati untuk meluangkan waktu mengoreksi, memberikan bimbingan dan masukan kepada penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Juliandi, MA selaku Pembimbing Akademik yang selama ini tidak hentinya memberikan dukungan dan masukan selama perkuliahan hingga selesai.
7. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulisan dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai Institut Agama Islam Negeri atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Secara terkhusus peneliti mengucapkan terima kasih yang tiada taranya kepada Ayahanda Muslim dan ibunda Nursiah yang sangat penulis sayangi dan yang telah mendidik, merawat, membesarkan penulis dengan baik. Terima kasih atas Do'a semangat serta motivasi yang tiada hentinya mengiringi setiap langkah kaki penulis dimanapun penulis berada.
2. Kepada Kakak tercinta Muthmainnah, dan Adik-adik tersayang, Terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis didalam penulisan skripsi ini.

3. Kepada teman karib, Raudhatul Dahnian, penulis ucapkan terima kasih karena telah membantu, memberi semangat serta do'a kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada tssahabat surga tersayang, Mawar Indah Sari, S.H, Fani Maifa, Zahratul 'Aini, Missa Khaliza, S.H, Siti Nazira, S.H, Desri Rizki Ramadani, S.H, Mulia Wulandari, Ilhamdi, Zikri Aulia, Safwadi, Azislia, Intan Mardhiah, Intan Muyassirah, dan kepada grup Exsquad . Dan seluruh teman-teman Mahasiswa HKI angkatan 2018 unit 2 penulis ucapkan terima kasih karena telah membantu, memberi semangat serta do'a kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dan terima kasih untuk diri sendiri yang telah sabar melewati semua ujian dan support yang berkedok pertanyaan “ kapan sidang ? kapan wisuda ?” sampai detik ini you are great.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kririk dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Dengan ucapan Alhamdulillah penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Seuneubok Bayu, 02 Agustus 2022
Penulis

Nurul Husna
2022018024

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurul Husna
NIM : 2022018024
Tempat Tanggal Lahir : Seuneubok Bayu, 23 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Muslim
Nama Ibu : Nursiah
Anak Ke : 2 (Dua)
Jumlah Saudara : 5 (Lima)
Alamat Asal : Desa Seuneubok Bayu, Kec. Banda Alam Kab. Aceh
Timur

Riwayat Pendidikan:

1. MIN : SD Negeri Jambo Reuhat
2. MTSs : MTSs Darussa'adah
3. MAS : MAS Babussalam
4. S1 :

Pengalaman Organisasi:

1. HMJ Prodi Hukum Keluarga Islam
2. LDK Al-Furqan IAIN Langsa

Seuneubok Bayu, 21 November 2022

Yang membuat pernyataan

Nurul Husna

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAANA KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Kajian Pustaka	8
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Tinjauan Umum Tentang Anak Telantar	13
1. Pengertian Anak Telantar	13
2. Sebab-sebab Penelantaran Anak	15
3. Hukum Menelantarkan Anak Menurut Islam	17
B. Wali dalam Pernikahan	19
1. Pengertian Wali	19
2. Dasar Hukum Perwalian	22
3. Syarat-Syarat Wali	24
4. Macam-macam dan Urutan Wali Nikah	26
5. Kewajiban Wali Terhadap Anak	29
C. Perwalian Dalam Perspektif KHI	30
1. Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam	30
2. Jenis-Jenis Perwalian	31

3. Kewajiban, Hak dan Tanggung Jawab Perwalian.....	31
4. Kedudukan Wali Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ...	33
BAB III METEDEOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	36
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data	40
G. Teknik Penulisan.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelian	41
B. Praktik Penolakan Kewalian Ayah Dalam Pernikahan dari Anak yang Ditelantarkan di KUA Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur	44
C. Praktik Penolakan Kewalian Ayah Dalam Pernikahan dari Anak yang Ditelantarkan Dalam Perspektif KHI	52
D. Analisis Penulis	56
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua makhluk hidup memiliki keinginan untuk berpasang-pasangan. Dengan adanya keinginan berpasangan akan melahirkan dorongan yang membentuk suatu keluarga. Islam memperkenankan umatnya untuk membentuk suatu keluarga yang sah yaitu dengan cara menikah.

Secara bahasa, nikah berasal dari kata an-nikah, yang semakna dengan kata *al-jam* dan *al-damm* yang berarti menyatu atau berkumpul. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, nikah adalah : “ *Suatu akad yang diatur oleh Syar’I yang memiliki konsekuensi adanya hak bagi seorang laki-laki untuk bersenang-senang dengan seorang wanita, dan (sebaliknya) membolehkan seorang wanita berse nang-senang dengan seorang laki-laki*”.¹

Pernikahan merupakan suatu ikatan janji suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah yang memiliki tujuan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tujuan ini sejalan dengan pengertian yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu : “*Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau misaqan galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah*”.²

¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami Wa Adillatuh, jilid VII* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 29.

² *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), pasal 2.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku kepada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, karena itu perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melahirkan, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³

Didalam Al Qur'an, Allah SWT telah menganjurkan adanya pernikahan, adapun firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Q. S. An-nisa:1).*⁴

Dalam membentuk sebuah keluarga juga tidak lepas dengan namanya anak. Anak merupakan suatu titipan atau amanah dari Tuhan yang Maha Esa dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda sehingga dapat diperlakukan seenak hati oleh orang tuanya. Anak harus diasuh dan dijaga sebaik mungkin oleh orangtuanya,

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cet Ke-III, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 9.

⁴ *Departemen Agama RI, Al Qur'an Terjemah*, (Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, Jakarta, 2010), h. 114.

karena dalam diri anak terlekat harta, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Salah satu masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah anak yang ditelantarkan oleh walinya yang sampai sekarang tidak memenuhi hak-haknya, mulai dari pendidikan, pengawasan, dan bahkan kebutuhan lainnya. Wali dalam pernikahan merupakan salah satu rukun untuk sahnya pernikahan atau unsur yang paling penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikah, tanpa adanya wali suatu perkawinan dianggap tidak sah dan batal.

Menurut Hukum Islam Perwalian terbagi 3 macam, yaitu perwalian jiwa (diri seseorang), perwalian harta, dan perwalian terhadap jiwa dan harta. Makna perwalian dalam masalah sosial yang terjadi di masyarakat termasuk perwalian terhadap jiwa dan harta sebagaimana terdapat dalam pasal 50-54 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 07-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa “sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melaksanakan perbuatan hukum.”⁵

Namun dalam masalah ini tanggung jawab seorang wali tidak dijalankan dengan baik, sehingga ada sebagian anak yang ditelantarkan oleh walinya dan tidak terurus kebutuhannya. Hal tersebut di atas banyak terjadi pada masyarakat Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur. Tidak jarang ditemukan kasus dilapangan orang yang ingin menikah namun sejak kecil anak tersebut tidak dinafkahi oleh walinya, maka menurut KUA setempat si Ayah tidak berhak

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet.1 (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 136-139.

menjadi wali nikah baginya. Hal tersebut karena pihak KUA menganggap seorang ayah yang tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga tergolong sebagai wali yang fasik. Pernyataan ini di buktikan dengan wawancara awal dengan salah satu masyarakat dan kepala KUA di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur yang berpendapat bahwa jika si Ayah tidak melaksanakan tugasnya sebagai kepala keluarga, dengan kata lain melantarkan anaknya dan tidak memenuhi kebutuhan si anak maka hak perwaliannya jatuh ke wali hakim.

Pada kasus praktik penolakan kewalian ayah dari anak yang ditelantarkan ada kurang lebih 3 kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur. Salah satunya penelantaran anak oleh walinya sendiri yaitu ayahnya, yang dilakukan oleh Saudara Zakir mengakibatkan Aisyah tidak mendapatkan kebutuhannya sebagai anak.⁶ Tidak hanya kasus tersebut, terdapat pula beberapa kasus yang sama yang terjadi di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur. Maka dengan demikian mereka ingin menyerahkan perwalian dirinya ke wali hakim. Karena hal tersebut, KUA di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur memiliki beberapa pertimbangan dan akhirnya mengabulkan untuk menerima perwalian yang diserahkan ke KUA. Mengingat ayah anak tersebut yang tidak memenuhi kebutuhan si anak yang telah lama ia telantarkan juga menjadi pertimbangan bagi pihak KUA dalam hal perwalian, dikarenakan menurut KUA itu sendiri wali anak tersebut sudah termasuk fasik, bukan fasik dalam ibadah saja tetapi juga termasuk fasik dalam hal nafkah.

⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Aisyah, Pada Tanggal (23 November 2021).

Dalam KHI terdapat pada pasal 62 Bab X tentang Pencegahan Perkawinan yang mana dinyatakan bahwa “Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain”.⁷ Sedangkan di Kecamatan Darul Aman sebagian anak yang ditelantarkan oleh ayahnya menyerahkan hak perwaliannya kepada hakim. Berhubungan dengan masalah yang terjadi di masyarakat Darul Aman Aceh Timur, Penulis menemukan adanya kasus permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Tinjauan KHI Terhadap Penolakan Kewalian Ayah dalam Pernikahan dari Anak yang Ditelantarkan di KUA Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur Tahun 2018-2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas,penulis menyimpulkan jika yang menjadi rumusan masalah ialah:

1. Bagaimana Praktik Penolakan Kewalian Ayah dalam Pernikahan dari Anak yang Ditelantarkan di Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur Tahun 2018-2019 ?
2. Bagaimana praktik Penolakan Kewalian Ayah dalam Pernikahan dari Anak yang Ditelantarkan di Kec. Darul Aman Aceh Timur dalam Perspektif KHI ?

⁷ Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet Ke-9, h. 341.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat mengambil tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik Penolakan kewalian ayah dalam pernikahan dari anak yang ditelantarkan di Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur Tahun 2018-2019
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik Penolakan kewalian ayah dalam pernikahan dari anak yang ditelantarkan dalam perspektif KHI

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna seperti sebagai berikut :

1. Memberikan dan menambah pemikiran kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan dalam bidang kajian hukum Islam yang berkaitan dengan penolakan kewalian ayah dari anak yang ditelantarkan. Serta menambah bahan referensi untuk melakukan penelitian-penelitian berikutnya dan menambah bahan pustaka bagi Institut Agama Islam (IAIN) Langsa.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penolakan kewalian ayah terhadap anak yang ditelantarkan secara benar dan tepat sesuai dengan Hukum Islam dan KHI.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman dan kekeliruan terhadap penggunaan istilah perkawinan anak dan wali dalam karya ilmiah ini. Dalam hal tersebut penulis sedikit menjelaskan istilah yang tersebut di atas agar dapat dipahami, antara lain :

1. Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnatullah yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang memenuhi naluri hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.⁸ Kata pernikahan yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah terjalinnya suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu akad.
2. Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.⁹ Kata anak dalam penelitian ini yang dimaksud penulis ialah anak yang tidak terurus kebutuhannya atau yang ditelantarkan oleh walinya sendiri.
3. Wali nikah adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.¹⁰ Kata Wali yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah wali yang tidak melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga.
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kegiatan-kegiatan hukum yang bersangkutan untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan

⁸ Ahmad Ashar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 13.

⁹ Emeliana Krisnawati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung, Utama CV. 2005), h. 27.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 96.

sebagai pedoman dalam bidang hukum material.¹¹ Adapun yang dimaksud KHI disini adalah pasal 62 Bab X tentang Pencegahan Perkawinan bahwa “Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain”.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau tinjauan pustaka ialah uraian teori yang berhubungan dengan objek penelitian yang tercermin didalam masalah peneliti yang bersumber pada hasil penelitian yang sudah di lakukan oleh orang lain.¹² Penulis membuat kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, untuk menghindari adanya plagiasi. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan sejauh ini ada beberapa karya ilmiah berbentuk skripsi yang membahas mengenai penolakan kewalian ayah dari anak yang ditelantarkan. Namun dalam skripsi-skripsi tersebut memiliki titik fokus yang berbeda. Adapun beberapa literature tersebut adalah :

1. Dalam skripsi yang ditulis Fahrurrozi, Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015, dengan judul “*Analisis Hukum Islam tentang*

¹¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: mahkamah Agung RI, 2011), h. 3.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-1 (Bandung : Pustaka Setia, 2008), h. 72.

Penolakan Wali Nikah terhadap Calon Pengantin Karena Alasan Hasil Istikharah (Studi di Desa Gulbung Kecamatan Pangerangan Kabupaten Sampang)".¹³ Hasil kesimpulan judul diatas tentang penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil istikharah buruk sehingga mengakibatkan putrinya melakukan zina dengan pasangannya yang masih berstatus belum menikah. Persamaan judul yang diatas dengan judul yang ingin diteliti ialah sama-sama membahas tentang penolakan wali nikah, sedangkan perbedaannya skripsi Fahrurrozi lebih kepada analisis Hukum Islam, sedangkan yang akan diteliti lebih mengkaji tentang penolakan kewalian ayah dari anak yang ditelantarkan menurut Kompilasi Hukum Islam.

2. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Azis, dengan judul "*Wali Nikah Menolak Kepala KUA Bertindak*". Penulis memperhatikan dalam jurnal yang ditulis oleh Abdul Azis dalam jurnalnya hanya menjelaskan tentang wali yang menolak terhadap anak yang dibawah perwaliannya.¹⁴ Hasil kesimpulan dari jurnal diatas yaitu wali yang mempunyai wewenang yang sangat jelas untuk menjadi wali dan tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah. Persamaan judul diatas dengan judul yang ingin di teliti ialah sama-sama membahas tentang penolakan wali, yang menjadi perbedaan disini penulis mengkaji tentang penolakan kewalian ayah dari anak yang ditelantarkan dan menelaah dari sisi KHI.

¹³ Fahrurrozi, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Wali Nikah Terhadap Calon Pengantin Karena Alasan Hasil Istikharah*", (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2015), h. 22.

¹⁴<https://radarbanyuwangi.jawapos.com/kolom/28/03/2021/wali-nikah-menolak-kepala-kua-bertindak>, diakses pada tanggal, 9 Maret 2022.

3. Dalam skripsi yang ditulis oleh Fatimah Yulia Ningrum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan Judul "*Surat Penolakan Pendaftaran Perkawinan Oleh KUA Sebagai Alat Bukti Tertulis untuk Mengajukan Permohonan Penetapan Wali Adhal (Studi Penetapan Pengadilan Agama Malang N omor 0126/pdt. p/2005/PA. kab. Mlg)*".¹⁵ Hasil kesimpulan skripsi diatas ialah penyebab timbulnya wali Adhal disebabkan karena orang tua dari calon mempelai wanita tidak merestui dan tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya. Persamaan judul diatas dengan judul yang ingin diteliti ialah sama-sama membahas tentang penolakan wali terhadap pernikahan, yang menjadi perbedaan disini, skripsi ini hanya mengacu pada surat penolakan permohonan penetapan wali saja, sedangkan yang ingin peneliti teliti tentang penolakan kewalian ayah dari anak yang ditelantarkan ditinjau dari perspektif KHI.
4. Dalam skripsi yang ditulis oleh Fitriya Mariyana, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah*".¹⁶ Hasil kesimpulan skripsi diatas ialah perdebatan dikalangan tokoh masyarakat. Sebagian besar dari mereka mensyaratkan bahwa wali nikah haruslah adil, namun sebagian lainnya tidak mensyaratkan wali nikah memenuhi syarat adil untuk menjadi wali. Persamaan judul diatas dengan judul yang ingin diteliti ialah sama-sama

¹⁵ Fatimah Yulia Ningrum, "*Surat penolakan pendaftaran Perkawinan Oleh KUA Sebagai Alat Bukti tertulis Untuk Mengajukan Permohonan Penetapan Wali Adhal*", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h. 27.

¹⁶ Fitriya Mariyana "*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah*". (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), h. 30.

membahas tentang wali dalam nikah, yang menjadi perbedaan disini, skripsi ini hanya mengacu pada pandangan tokoh masyarakat terhadap konsep adil wali nikah saja, sedangkan yang ingin peneliti teliti tentang penolakan kewalian ayah dari anak yang ditelantarkan ditinjau dari perspektif KHI.

5. Jurnal yang ditulis oleh Nurhotia Harahap Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, dengan judul "*Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*". Penulis memperhatikan dalam jurnal yang ditulis oleh Nurhotia Harahap dalam jurnalnya hanya menjelaskan tentang perwalian yang hanya ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam saja.¹⁷ Hasil kesimpulan dari jurnal diatas yaitu wali berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang selayaknya ditambah lagi kewajiban wali mencatatkan semua atas perubahan harta sianak. Persamaan judul diatas dengan judul yang ingin diteliti ialah sama-sama membahas tentang perwalian anak menurut Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi perbedaan disini penulis lebih mengkaji tentang penolakan kewalian ayah dalam pernikahan dari anak yang ditelantarkan menurut perspektif KHI.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa judul yang akan diteliti belum pernah diteliti dan layak untuk diteliti. Penulis meneliti yang menjadi obyek bahasan dari penelitian yang ingin diteliti ialah penolakan kewalian ayah dalam pernikahan dari anak yang ditelantarkan. Oleh karenanya judul ini masih baru dan belum pernah dibahas atau diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

¹⁷ Nurhotia Harahap, "*Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*", Jurnal El-Qanuny, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat sistematika maka diperlukan pula sistematika dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar mempermudah bagi para pembaca untuk memperoleh gambaran dan ruang lingkup pada skripsi ini, maka diperlukan sistematika penelitian seperti berikut ini:

BAB I : Pendahuluan mencakup tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori pada bab ini berisikan tentang penolakan kewalian ayah dari anak yang ditelantarkan, meliputi pengertian anak telantar, sebab-sebab penelantaran anak, hukum menelantarkan anak menurut Islam, pengertian wali, dasar hukum perwalian, syarat-syarat wali, macam-macam dan urutan wali nikah, kewajiban wali terhadap anak, perwalian menurut kompilasi hukum Islam (KHI), jenis-jenis perwalian, kewajiban, hak, dan tanggung jawab perwalian, dan kedudukan wali menurut kompilasi hukum Islam.

BAB III: Metodologi Penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data, dan teknik penulisan.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan pada bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, Praktik Penolakan

Kewalian Ayah Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak yang Ditelantarkan di KUA Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur Tahun 2018-2019, tinjauan KHI terhadap penolakan kewalian ayah dalam pernikahan dari anak yang ditelantarkan di KUA Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur, dan analisis penulis.

BAB V : Penutup merupakan bab yang berisikan penutup dan kesimpulan dari keseluruhan bab sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Darul Aman

Kecamatan adalah pembagian wilayah *administrative* di Indonesia dibawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.¹

Kecamatan Darul Aman merupakan salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten Aceh Timur, Aceh, Indonesia. Jarak antara pusat ibu kota Aceh Timur menuju Kecamatan Darul Aman yaitu 14 Km atau sekitar setengah jam perjalanan. Kecamatan Darul Aman memiliki luas wilayah sebesar 6.286,01 km² yang terdiri atas 45 desa/ gampong dan memiliki ketinggian 250m diatas permukaan laut, dan memiliki suhu udara 22%c -35%c. Masyarakat pada kecamatan ini didominasi dengan berprofesi sebagai nelayan dan petani, serta selebihnya pedagang dan pegawai negeri.

Kecamatan Darul Aman merupakan pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai dengan ditetapkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah membawa konsekuensi yang luas bagi lembaga

¹ Data Profil Camat Ini Diperoleh Dari Kantor Camat Kecamatan Darul Aman Kab. Aceh Timur.

pemerintahan ditingkat daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan publik di daerah, maka lembaga pemerintahan di tingkat daerah seperti di Kecamatan Darul Aman di tuntuk mampu memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat dan murah sebagaimana yang selalu diharapkan masyarakat selama ini.

Batas Wilayah Kecamatan Darul Aman Kab. Aceh Timur

Sebelah Barat : Kecamatan Nurussalam

Sebelah Selatan : Kecamatan Nurussalam

Sebelah Utara : Laut

Sebelah Timur : Kecamatan Idi Rayeuk

Adapun mengenai jumlah masyarakat di Kecamatan Darul Aman berdasarkan jumlah KK berjumlah 5332 jiwa. ²Adapun rinciannya yakni :

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-Laki	10556
2	Perempuan	10308
JUMLAH		20864

² Data Profil Camat Ini Diperoleh Dari Kantor Camat Kecamatan Darul Aman Kab. Aceh Timur.

2. Gambaran Umum KUA Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur

KUA merupakan unit kerja terdepan sekaligus sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama yang secara langsung membina dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Hal ini merupakan implementasi dari PMA Nomor 39 Tahun 2012 tentang penataan tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada awal berdirinya, KUA Kecamatan Darul Aman menempati salah satu ruangan dari beberapa ruangan di Kantor Kecamatan Darul Aman dengan status pinjam pakai dan dalam kondisi pengawai yang terbatas serta sarana dan prasarana seadanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Aman telah melaksanakan operasionalnya sejak tahun 1970 dengan Kepala Kantor Urusan Agamanya yaitu Bapak Ibrahim. Kemudian Kantor tersebut pindah ke Desa Matang Pineung pada Tahun 2008 dengan meminjamkan Kantor Kepala Desa, selanjutnya pada awal bulan Januari 2010 Operasionalnya KUA Darul Aman pindah ke kantor baru yang permanen dan layak di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Seuneubok Aceh Kec. Darul Aman, berikut ini pejabat Kepala Kantor Urusan Agama yang menjabat menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Aman Bapak Lukman Hakim, S. Ag.³

KUA Kecamatan Darul Aman terletak di wilayah Desa Seuneubok Aceh dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur berjarak + 10 kilometer. Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Aman berdiri diatas tanah

³ Data Profil Camat Ini Diperoleh Dari Kantor Camat Kecamatan Darul Aman Kab. Aceh Timur.

seluas 19,600 M2 terletak di Jln Banda-Aceh-Medan km. 376 Idi cut pos 24455 Desa Seuneubok Aceh. Kantor ini juga terletak tidak terlalu jauh dengan kantor instansi lain sehingga memudahkan dalam pengurusan persuratan, mempercepat koordinasi, pengurusan administrasi serta hubungan lintas sektoral dan lain sebagainya. Adapun wilayah Kecamatan Darul Aman seluas 6.286,01 dengan mayoritas adalah lahan persawahan, perumahan, keadaan penduduk Kecamatan Darul Aman berdasarkan data akhir tahun 2021 lebih kurang tercatat 422.261 jiwa yang tersebar di 45 Desa dalam Kecamatan Darul Aman.⁴

B. Praktik Penolakan Kewalian Ayah Dalam Pernikahan dari Anak yang Ditelantarkan Dalam Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, ditemukan ada 3 kasus praktik penolakan kewalian ayah dalam pernikahan dari anak yang ditelantarkan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur. Hal ini ditegaskan dengan hasil wawancara yang dilakukan langsung oleh anak yang menolak kewalian ayahnya.

Meskipun sudah ada hukum yang mengatur mengenai hukum kewalian tersebut, Islam sudah sangat jelas mengatakan ketentuannya di dalam surat An-Nisa' ayat 5 dan Ayat 144, serta dalam KHI terdapat pada pasal 62 Bab X tentang penetapan wali, namun tetap saja banyak terjadi di masyarakat yang memilih wali hakim sebagai wali nikah. Hal ini dilakukan karena mereka menganggap ayahnya tidak berhak menjadi wali nikah baginya dikarenakan sudah menelantarkannya. Adapun Tiga kasus tersebut adalah :

⁴ *Ibid.*

Pertama, kasus pada keluarga Aisyah seorang anak yang sudah menikah sekitar empat tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2018, saat ini tinggal di desa Keumuneng Peut Kecamatan Darul Aman, ayahnya bernama Zakir berumur 51 tahun, beliau berprofesi sebagai petani. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aisyah yang mengatakan bahwa *“seingat saya dari mulai saya kecil ayah dan ibu saya sudah bercerai. Semenjak saat itu ayah saya tidak lagi memberikan nafkah apapun untuk saya termasuk biaya pendidikan biarpun sekedar uang jajan, jadi menurut saya, ayah saya tidak berhak untuk menjadi wali nikah saya. Karena selama ini beliau sudah mencapakkkan saya bahkan seperti tidak ingat lagi jika saya ini anaknya”*.⁵

Aisyah sendiri merupakan anak tunggal dari bapak Zakir dan istrinya. Semenjak Aisyah lahir ayahnya menceraikan istrinya dan pergi dengan begitu saja, dari semenjak itu nafkah yang wajib dipenuhi oleh seorang ayah kepada keluarganya tidak pernah dirasakan oleh istri dan Aisyah. Maka dari itu Aisyah dirawat dan di asuh oleh ibunya sendiri dan ayah tiri Aisyah. Ketika dilangsungkan akad nikah seharusnya yang berhak menjadi wali nikah anaknya adalah ayah kandungnya sendiri walaupun ayahnya itu tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai kepala keluarga.⁶

Adapun mengapa anak tersebut mengatakan yang demikian, karena setelah penulis wawancarai dengan ibu sang anak beliau mengatakan *“Ayah daripada aisyah atau mantan suami saya telah menceraikan saya dari semenjak aisyah*

⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Aisyah Pada Tanggal (12 Mei 2022).

⁶ *Ibid.*

masih berumur 5 tahun, jadi pada waktu itu kami sudah berbeda tempat tinggal dan aisyah saya bawak ke rumah saya sendiri, dari semenjak itu beliau menganggap bahwasanya kalau sudah cerai hak nafkah dan kebutuhan lainnya itu bukan tanggung jawab ayahnya lagi, karena menurut beliau aisyah tinggal bersama ibunya jadi otomatis hak nafkah dan kebutuhan-kebutuhan aisyah lainnya itu sudah menjadi tanggung jawab sang ibu.

Ketika aisyah hendak menikah tiba-tiba ayahnya datang dan mengatakan dia masih berhak untuk menjadi wali nikah anaknya, maka dari itu aisyah menolak ayahnya sebagai wali nikahnya, setelah itu pun saya berfikir bahwasanya tidak ada salahnya jika anak saya menolak ayahnya yang menjadi wali, karena sebelumnya ayahnya sendiri seperti tidak menganggap bahwa aisyah itu anaknya, jadi kenapa pas hendak aisyah mau menikah ayahnya datang lagi, makannya aisyah menolak hak kewaliannya itu berpindah kepada wali hakim”⁷.

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu si anak tersebut, maka penulis berhasil menyimpulkan jika alasan ayahnya menelantarkan anaknya karena si ayah menganggap bahwa kalau sudah bercerai dengan istrinya dan si anak tinggal bersama istrinya maka nafkah dan hak kewajiban si anak itu bukan tanggung jawab ayahnya lagi melainkan tanggung jawab sang ibu.

Namun dalam hal ini Aisyah membicarakan hal tersebut kepada pihak KUA yang bahwa dia menolak ayah kandungnya menjadi wali nikah dirinya dikarenakan ayahnya sudah menelantarkannya. Maka dari itu pihak KUA

⁷ Hasil Wawancara Ibunda Dari Aisyah Pada Tanggal (21 Agustus 2022).

mempertimbangkan jika selama ini tidak ada pemberian nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab seorang ayah sekalipun sudah bercerai dengan istrinya, dan sang anak secara langsung menolak ayah kandungnya menjadi walinya maka pihak KUA memutuskan untuk mengabulkan permintaan si anak tersebut, dan keputusan ini berdasarkan keikhlasan hati sang ayah yang kini menyesali perbuatannya. Jadi pada Tahun 2018 yang menjadi wali untuk menikahkan Aisyah adalah Pak Muslim S.ag. Beliau ini merupakan penghulu sekaligus kepala KUA yang ada di Kecamatan Darul Aman Aceh Timur. Dari kisah diatas Menurut pak Muslim berpendapat bahwa si ayah yang tidak menafkahi anaknya atau menelantarkannya itu sudah termasuk dosa besar (fasik).

Kedua, kasus terjadi pada Ibu Fatimah umur (22), anak dari bapak Ismail umur (47) yang bekerja di Malaysia. Fatimah saat ini tinggal di Seneubok Tuha Sa Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur. Fatimah menikah pada Tanggal 7 February 2019 bertepatan pada hari Kamis di KUA setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fatimah yang mengatakan bahwa *“ayah saya tidak pernah menafkahi saya semenjak dari kecil saya sampai saya hendak menikah, ayah saya pergi ke malaysia dengan alasan untuk bekerja, maka dari semenjak itu ayah saya tidak ada kabar sama sekali, ternyata beliau menikah lagi disana dengan istri barunya. Ketika saya hendak menikah ayah saya meminta agar dia sendiri untuk menjadi wali nikah saya, tetapi saya menolak yang bahwa saya tidak mau menikah kalau ayah kandung saya yang menjadi wali ”* Tutur Fatimah.⁸

⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Fatimah Pada Tanggal (19 Mei 2022).

Adapun mengapa anak tersebut mengatakan yang demikian, karena setelah penulis wawancarai dengan ibu sang anak beliau mengatakan *“memang semenjak anak saya masih kecil sekitaran umur 7 tahun, ayahnya atau suami saya meminta izin pergi ke malasyia untuk bekerja, setahun disana suami saya masih memberi kabar dan nafkah kepada kami. Menjelang tiga tahun kemudian suami saya tidak pernah menafkahi saya ataupun keluarganya, kemudian saya mendapat kabar dari mertua saya bahwa suami saya sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan saya.*

*Semenjak dari kejadian itu saya memutuskan hubungan saya dengan suami saya sudah putus walaupun di agama dan Negara kami masih suami istri yang sah. Karena hal tersebut anak saya merasa sakit hati terhadap ayahnya. Ketika anak saya hendak menikah ibu mertua saya mengabari suami saya dan mengatakan bahwasanya anaknya mau menikah. Setelah suami saya mendapatkan kabar dari ibunya, suami saya merasa ingin pulang untuk menjadi wali nikah anaknya. Karena suami saya merasa bersalah setelah menelantarkan anaknya dulu dikarenakan tuntutan istri keduanya yang tidak membolehkan suami saya untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Saat anak saya mengetahui bahwasanya ayahnya atau suami saya ingin menjadi wali nikahnya disitu anak saya menolak ayahnya untuk menjadi wali nikahnya, karena dia merasakan sakit hati kepada sang ayah. Maka dengan demikian anak saya meminta hak perwaliannya berpindah kepada wali hakim”.*⁹

⁹ Hasil Wawancara Ibunda Dari Fatimah Pada Tanggal (21 Agustus 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu si anak tersebut, maka penulis berhasil menyimpulkan jika alasan ayahnya menelantarkan anaknya karena tuntutan dari istri kedua yang tidak membolehkan suaminya untuk memberikan nafkah kepada anak dari istri yang pertama.

Maka dari itu Fatimah menceritakan apa yang terjadi sebelumnya kepada pihak KUA setempat. Maka dengan demikian pihak KUA bisa mengerti dan bisa dimaklumi yang bahwa kenapa si anak menolak ayah kandungnya menjadi wali nikah dirinya. Dengan demikian kepala KUA yang sama mengabulkan permintaan si anak agar wali nikah tersebut berpindah kepada wali hakim, dengan alasan ayah kandung Fatimah sudah termasuk wali yang fasik.

Ketiga. Terjadi pada Ibu Zainab anak dari bapak Aiyub, Zainab berumur (24). Pada saat ini beliau Tinggal di desa Alue Meureubo Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur. Aiyub yang merupakan wali atau ayah kandung Zainab berumur (47), Zainab menikah pada Tanggal 9 Agustus Tahun 2019 bertepatan pada hari Jum'at di KUA Kec. Darul Aman yang lalu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zainab yang mangatakan bahwa *“jangan nafkahi saya, saat saya dilahirkan aja ayah saya tidak ada. Ayah saya cerai dengan ibu saya dari semenjak saya dilahirkan, dari semenjak itu ayah tidak pernah menafkahi saya dan ibu saya. Saya dari kecil dinafkahi oleh ibu saya sendiri sampai berumur 12 Tahun. Semenjak umur 12 Tahun saya di rawat oleh nenek saya karena pada saat itu ibu saya sudah meninggal. Maka dari semenjak itu saya benci kali terhadap ayah saya sendiri yang tidak pernah memberikan*

*kasih sayang terhadap kami, oleh karena itu saya menolak ayah kandung saya menjadi wali nikah saya”.*¹⁰ Tutar Zainab.

Adapun mengapa anak tersebut mengatakan yang demikian, karena setelah penulis wawancarai dengan nenek sang anak beliau mengatakan “ *Zainab dan ibunya tinggal bersama saya, sesudah ibunya zainab meninggal saya yang merawat zainab, waktu itu zainab masih sekolah SMP sekitaran 12 Tahun, ayah zainab dan ibu zainab sudah bercerai sebelum zainab lahir, sesudah bercerai dengan ibu zainab ayah zainab pergi entah kemana. Dari semenjak itu saya sendiri juga tidak tahu kenapa ayah zainab tidak pernah memberi nafkah kepada zainab meskipun sekedar uang jajan.*

*Ketika zainab hendak berumur 21 tahun disitu kami baru tahu rupanya selama ini ayah si zainab sudah menikah lagi. Semenjak waktu itu zainab merasa benci terhadap ayahnya karna tidak pernah memberi kabar sedikitpun. Ketika zainab hendak mau menikah saya kabari ayah zainab yang bahwa anaknya itu mau menikah, setelah itu ayah zainab datang dan meminta agar dirinya dapat menjadi wali di akad nikah si zainab, zainab menolak karna dia tidak mau ayah kandungnya yang menjadi wali nikah, zainab meminta pihak KUA agar hak perwaliannya jatuh kepada wali hakim”.*¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu si anak tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa tidak ada alasan yang spesifik dari sang ayah

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Zainab Pada Tanggal (20 Mei 2022).

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Nenek zainab Pada Tanggal (21 Agustus 2022).

menelantarkan anaknya. Menurut penulis sang ayah mempunyai alasan tersendiri yang tidak bisa dia ungkapkan kepada siapapun.

Maka dari itu Zainab menceritakan kepada pihak KUA kenapa Zainab menolak ayahnya sebagai wali nikah dirinya. Maka dengan cerita Zainab yang demikian, pihak KUA mengerti dan mengabulkan permintaan si anak agar wali terhadap Zainab diserahkan ke wali hakim, dan keputusan ini berdasarkan keikhlasan hati sang ayah yang kini menyesali perbuatannya. Karna menurut KUA setempat ayah dari Zainab yang merupakan walinya sendiri sudah tergolong wali yang fasik.

Penulis juga mewawancarai Bapak Muslim S.Ag, Beliau merupakan kepala KUA sekaligus penghulu di Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur. Beliau sering diminta untuk menggantikan wali yang fasik atau diminta untuk wakalah wali. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muslim S.Ag, menurut beliau ayah yang tidak menafkahi anaknya atau menelantarkannya dari semasa anaknya lahir itu sudah termasuk fasik, karena ayah tersebut atau wali dari si anak telah mengabaikan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya, yang pertama dari segi makanan, pakaian, pendidikan, tempat tinggal dan perhatian. Lima kewajiban ayah terhadap anaknya, Sehingga kelima macam tersebut apabila seorang ayah tidak melaksanakannya itu sudah termasuk fasik.

Dalam permasalahan ini si anak menolak ayah kandung nya sebagai wali nikahnya di depan KUA dan di depan Ayahnya sendiri, menurut si anak ayah kandungnya tidak berhak menjadi wali nikah dirinya karena telah melalaikan

kewajibannya. Sehingga si Ayah menyerah dan mengakui kesalahannya, maka dari itu si Ayah menyerahkan hak perwaliannya kepada Wali Hakim untuk melaksanakan akad nikah.¹²

Menurut Pak Muslim sendiri yang dikatakan fasik itu luas seperti seorang ayah yang telah melalaikan kewajibannya itu sudah termasuk fasik. Seperti meninggalkan shalat, tidak membayar zakat, tidak naik haji, tidak memberi nafkah kepada keluarga,, membuka aurat, dan lain sebagainya. Jadi yang dikatakan fasik itu bukan sekedar meninggalkan shalat saja, tetapi tidak memberikan kewajiban kepada anaknya juga fasik karena ia mampu, ia mampu shalat tetapi tidak mau shalat, ia mampu naik haji tetapi tidak melakukannya, ia mampu membayar zakat tetapi ia tidak mau membayarnya, ia mampu memberikan pendidikan kepada anak tetapi ia tidak mau memberikannya, dari semua itu termasuk fasik.

Nabi bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لَانِكَاحِ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْشِدٍ وَ شَا هِدِيٍّ عَدْلٍ (رواه الشافعي)

Artinya :

*“Tidak sah pernikahan bila tidak ada 2 saksi dan wali yang adil.”*¹³

Sebagaimana dalam Hadits tersebut telah dikatakan bahwa Wali yang tidak menafkahi tergolong wali yang tidak adil, tidak memberi pendidikan kepada anaknya itu termasuk wali yang tidak adil,. Seorang ayah bila mampu memberi

¹² Hasil Wawancara Dengan Bak Muslim Pada Tanggal (04 Juni 2022).

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *a-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu*, juz-5, (Beirut: Darul Fikri, 1975), h. 89.

nafkah kepada anaknya namun tidak memberi nafkah itu termasuk dosa besar dan termasuk wali yang tidak adil yaitu fasik. Tutar pihak KUA.¹⁴

C. Praktik Kewalian Ayah dalam Pernikahan dari Anak yang Ditelantarkan dalam Perspektif KHI

Wali dalam pernikahan merupakan suatu hal yang diharuskan ada didalam proses pernikahan karena merupakan salah satu syarat agar suatu pernikahan dapat dikatakan sah dipandangan agama. Orang yang berhak menjadi wali ialah ayah kandung, kakek dan lainnya yang memiliki nasab yang sama dengan pihak mempelai wanita maupun laki-laki. Lantas bagaimana dengan seorang anak yang menolak ayah kandungnya untuk menjadi wali didalam pernikahannya?. Bukan karena sengaja untuk menolak ayah kandung menjadi wali dalam pernikahan, tentu merupakan suatu keinginan dari setiap wanita agar ayah sendiri yang menikahkan putrinya. Namun pada kenyataannya terdapat praktik penolakan dari seorang anak yang menolak ayah kandungnya untuk menjadi wali nikahnya karena diterlantarkan oleh ayah nya tersebut.

Menurut pasal 62 bab X Kompilasi Hukum Islam dinyatakan jika ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.¹⁵ Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan jika seorang ayah tidak memberikan nafkah atau telah melakukan penelantaran terhadap anaknya maka ayah tersebut masih memiliki hak penuh untuk mencegah

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muslim Pada Tanggal (04 Juni 2022).

¹⁵ Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet Ke-9, h. 354-355.

terjadinya perkawinan yang akan dilakukan oleh wali lainnya termasuk dapat tetap menjadi wali bagi pernikahan anaknya tersebut atas keinginannya sendiri. Hal tersebut juga menjelaskan jika ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak perwalian terhadap anaknya.

Namun praktik yang dilakukan oleh beberapa orang di Kec. Darul Aman tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Karena menurut KUA setempat, ayah yang melalaikan kewajibannya seperti memberi nafkah, tempat tinggal, pendidikan, dan lain sebagainya itu termasuk wali yang tidak adil (fasik). Menurut ulama Syafi'iyah bahwa wali harus seorang yang adil dan cerdas, maksud adil disini adalah seseorang yang selalu memelihara agama dengan jalan melaksanakan segala yang diwajibkan dan memelihara diri dari selalu berbuat dosa kecil. Seorang wali harus adil karena dengan sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan dapat sungguh-sungguh untuk memelihara perkawinan dan memelihara keturunan.¹⁶

Praktik yang dilakukan oleh beberapa orang di Kec. Darul Aman adalah anaknya menolak ayah kandungnya sebagai wali nikah terlebih dahulu. Pada kasus diatas seharusnya yang berhak menjadi wali nikah dalam urutan perwalian adalah ayah kandungnya sendiri apabila ayahnya masih ada. Karena ayah yang tidak memberikan nafkah bukan tergolong wali yang fasik dan masih sepenuhnya memiliki hak atas kewalian anaknya.

Dalam hal penolakan kewalian ayah yang dilakukan oleh anak kandung tersebut yang terjadi didalam masyarakat Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur.

¹⁶ Rohmat, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Praktinya di Indonesia*, Jurnal: Al-'Adalah Vol. X, No. 2 Juli 2011, h. 169.

Dalam Praktik tersebut seorang anak yang menolak ayah kandungnya sebagai wali nikah dirinya dengan alasan sang ayah yang telah melakukan penelantaran terhadap dirinya dengan melalaikan kewajibannya berupa pemberian nafkah. Karena hal tersebut akhirnya si anak meminta kepada pihak KUA untuk hak perwaliannya dipindahkan ke wali hakim. Dalam kasus ini pihak KUA dapat mengambulkan permohonan tersebut dengan alasan seorang ayah yang telah menelantarkan anaknya telah melakukan tindakan ketidakadilan dengan tidak memberikan nafkah pada anaknya sehingga hak kewalian dari ayah tersebut terpaksa dicabut.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan jika praktik penolakan kewalian dalam pernikahan yang dilakukan oleh anak yang diterlantarkan merupakan suatu hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan jika seorang ayah masih tetap memiliki hak untuk menjadi wali nikah anaknya, sekalipun anak tersebut menolak ayahnya menjadi wali nikahnya. Dan apabila pihak KUA mengambulkan permohonan tersebut bukan berlandaskan pada alasan sakit hati maupun dendam dari anak yang diterlantarkan tersebut, melainkan berdasarkan pada tindakan yang dilakukan oleh ayah tersebut yang merupakan suatu tindakan yang menghilangkan kewajibannya berupa nafkah terhadap sang anak.

Islam sudah sangat jelas menyatakan jika nafkah ayah untuk anaknya merupakan hal yang wajib dan harus dipenuhi sekalipun telah berpisah/ bercerai dengan istrinya dan apabila tidak dipenuhi maka merupakan dosa bagi ayah tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 233

yang artinya “*Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada anak yang di lahirkan dengan cara ma’ruf*”.¹⁷Berdasarkan hal tersebut KUA memutuskan jika alasan tidak memenuhi kewajibannya terhadap anak tersebut merupakan alasan yang paling tepat dibandingkan dengan alasan sakit hati maupun alasan penelantaran.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan teori hukum Islam, bahwa keharusan adanya wali dalam suatu pernikahan merupakan rukun, sekaligus syarat yang harus ada dalam sebuah akad nikah.

Maka tidak sah suatu pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya wali. Fungsi wali dalam sebuah pernikahan ialah sebagai wakil dari pihak perempuan untuk mengucapkan ijab dalam akad nikahnya. Sebab seorang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri melainkan harus walinya. Lantas bagaimana jika anak menolak ayah kandungnya sebagai wali, padahal ayahnya tidak mempunyai halangan apapun untuk menikahkan si perempuan tersebut.

Dalam kasus keluarga Aisyah yang ketika itu wali ayahnya berada di tempat, kemudian hak kewaliannya berpindah ke wali Hakim, dikarenakan anaknya menolak ayah kandungnya sebagai wali nikah dengan alasan ayah yang tidak pernah menafkahi si anak tidak berhak menjadi wali. Hal ini berdasarkan sakit hati si anak terhadap ayahnya. Kasus kedua terjadi pada keluarga Fatimah, yang juga menolak ayah kandungnya sebagai wali nikah dikarenakan telah menelantarkannya. Hal tersebut juga disetujui oleh pihak KUA yang menurut

¹⁷ *Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dengan blok tajwid*, (Jakarta-Lautan Listeri;Kementrian Agama RI, 2018), h. 37.

KUA wali dari si anak tergolong wali yang fasik. Kasus ketiga terjadi pada Keluarga Zainab yang juga menolak ayah kandungnya sebagai wali nikah dengan alasan yang sama yaitu tidak memberi nafkah atau menelantarkannya. Hal tersebut juga disetujui oleh pihak KUA untuk menggantikan perpindahan wali dari ayah kepada Wali Hakim.

Kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang ayah berada, meskipun seorang ayah harus pergi meninggalkan keluarganya untuk beribadah, kewajiban tersebut tidak pernah gugur, dan seorang ayah juga tidak diperbolehkan lalai untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.

Sesuai dengan KHI wali yang tidak menafkahi anaknya tetap bisa menjadi wali untuk menikahkan anak perempuannya, hal tersebut tidak mencegah hak perwaliannya jatuh kepada wali yang lain. Ayah dapat berpindah hak kewaliannya karena adanya sesuatu sebab. Misalkan, ia tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang wali atau ia memiliki suatu urusan lain yang sangat penting sedangkan tidak ada wali yang lain. Maka, ia boleh menunjuk seorang wakil untuk menggantikan dirinya. Dengan syarat orang yang ditunjuk untuk menjadi wakilnya memang telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang wakil.

Dari kasus-kasus diatas yang terjadi di masyarakat Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur dapat kita simpulkan yang bahwa alasan mereka sama, yaitu sama-sama menolak ayah kandungnya sebagai wali nikah dikarenakan sang ayah tidak memenuhi kebutuhan sang anak atau menelantarkannya. Oleh sebab itu anak mengajukan permohonan perpindahan wali kepada pihak KUA agar

menggantikan Ayah kandung mereka kepada wali Hakim. KUA mengabulkan permohonan perpindahan wali, akan tetapi bukan karena alasan sakit hati si anak atau menelantarkan. Tetapi alasan KUA disini wali tersebut termasuk ke dalam wali yang tidak adil, karena tidak memberikan hak dan Tanggung Jawab sepenuhnya kepada si anak.

Setelah diteliti menurut penulis wali adalah orang yang memiliki hak penuh untuk bertanggung jawab terhadap seorang anak baik anak kandungnya maupun anak yatim dan telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi wali sesuai dengan Hukum Islam. Islam sudah sangat jelas mengatur hukum kewalian dan sebab-sebab seseorang tidak dapat menjadi wali.

Menurut pasal 109 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan jika pengadilan agama berhak mencabut hak perwalian seseorang atau suatu badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan melalaikan atau menyalah gunakan hak dan kewenangannya sebagai wali demi kepentingan orang yang berbeda dibawah perwaliannya.¹⁸ Tidak hanya itu bahkan di dalam Pasal 62 Bab X dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasanya ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak perwaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.¹⁹ Berdasarkan pasal tersebut maka dapat diartikan jika sekalipun seorang anak menolak ayahnya untuk menjadi wali dalam pernikahannya dengan alasan anak

¹⁸ Nurhotia Harahap, Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal: El-Qanuny Vol. 4, No. 1 Juni 2018, h. 125.

¹⁹ Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet Ke-9, h. 341.

tersebut ditelantarkan maka ayah tersebut masih tetap memiliki hak sepenuhnya untuk menjadi wali bagi anak tersebut.

Namun yang terjadi pada praktiknya beberapa orang di Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur adalah kebanyakan dari anak tersebut menolak untuk menjadikan ayahnya sebagai wali dalam pernikahannya, dengan alasan sang ayah yang telah melantarkannya, lalu si anak memohon kepada pihak KUA untuk menggantikan kewalian ayahnya kepada wali Hakim. Dengan demikian pihak KUA akan mengabulkan permohonan tersebut, akan tetapi bukan karena beralasan pada anak yang ditelantarkan. Karena menurut KUA kalimat melantarkan itu ada beberapa makna apakah ditelantarkan berdasarkan pendidikan atau menafkahnya, tetapi kebanyakan daripada anak yang melakukan permohonan perpindahan wali mereka ditelantarkan karena tidak pernah diberi nafkah oleh sang ayah.

Oleh sebab itu pihak KUA menganggap jika perbuatan yang dilakukan oleh ayah mereka dengan melantarkan mereka dan tidak memberi nafkah kepada mereka termasuk ke dalam tindakan ketidakadilan karena tidak memberikan hak anak sepenuhnya dan mereka tidak memenuhi kewajibannya. Karena hal tersebut maka pihak KUA mengabulkan permohonan tersebut, akan tetapi bukan karena dilandasi oleh sakit hati si anak terhadap ayahnya.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil kesimpulan jika apa yang telah dilakukan oleh beberapa orang di Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur dengan melakukan permohonan perpindahan wali atau melakukan penolakan kewalian ayah kandungnya kepada pihak KUA merupakan hal yang tidak sesuai

dengan ketetapan yang berada di dalam pasal 62 Bab X Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan jika apapun yang terjadi maka ayah masih tetap memiliki hak sepenuhnya untuk menjadi wali bagi anaknya sekalipun tidak memberikan nafkah kepada si anak.

Namun pihak KUA tidak menjalankan sebagaimana yang ada di KHI dengan beberapa alasan. Salah satunya menurut KUA ayah yang tidak memberikan hak dan Tanggung Jawab penuh kepada anaknya sudah termasuk wali yang tidak adil, maka dari itu KUA menyetujui permohonan si anak untuk menggantikan hak perwalian ayah berpindah ke wali hakim, yang kedua KUA menyetujui perpindahan penolakan kewalian ayah berdasarkan keikhlasan hati atau persetujuan dari si ayah, bahwa yang menjadi wali nikah anaknya adalah wali hakim. KUA mengabulkan permohonan si anak agar walinya berpindah kepada wali hakim di depan para saksi dan di depan wali anak tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya tentang penolakan kewalian ayah dalam pernikahan, maka penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan atau hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik penolakan kewalian ayah yang dalam pernikahan dari anak yang di telantarkan di Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur Tahun 2018-2019, ada beberapa kasus dari tahun 2018-2019 yang menolak ayah kandungnya sebagai wali dengan alasan yang sama. Yaitu ayah kandung yang tidak pernah memberi nafkah atau melantarkannya. Mereka beranggapan bahwa ayahnya tidak pantas untuk menjadi wali nikah. Dengan alasan demikian si anak mengajukan permohonan penolakan kewaliaanya kepada pihak KUA dengan alasan tersebut. Berdasarkan pertimbangan KUA wali atau ayah dari si anak termasuk wali yang fasik dan tidak adil. Karena menurut KUA wali dari si anak telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga.
2. Praktik penolakan kewalian ayah yang di lakukan masyarakat kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena dalam Kompilasi Hukum Islam sosok seorang ayah tidak tergantikan dengan alasan apapun atau masih berhak untuk menjadi wali terhadap pernikahan anaknya sekalipun telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi pihak KUA dan masyarakat Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur agar lebih memperhatikan praktik yang telah dilakukan supaya sesuai dan sejalan dengan KHI. Penelitian ini juga di harapkan mampu menjadi salah satu masukan dalam penolakan kewalian yang masyarakat lakukan, agar tidak terjadi perpindahan wali dengan alasan semena-mena. Kepada para pembaca diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan terhadap praktik-praktik yang terjadi ditengah masyarakat.

